

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2207/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan *talak* satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah* sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk selama masa *iddah* 3 bulan;
 - 2.2. *Maskan* berupa tempat tinggal bersama yang ditempati Penggugat Rekonvensi dan anak-anak;
 - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 2.1 s.d. 2.3 di atas sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama:

- 4.1. Anak ke tiga yang bernama anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, ikut dengan Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, minimal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahun;
6. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi anak bernama: anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);